

**STRATEGI LAZISNU PRENEUR ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



Oleh:

LIFTIN MAISAROH
NIM: D20164035

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
JANUARI 2021**

**STRATEGI LAZISNU PRENEUR ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

Oleh:

Liftin Maisaroh
NIM: D20164035

Disetujui Pembimbing:



Haryu S. Ag. M. Si
NIP. 197404022005011005

**STRATEGI LAZISNU PRENEUR ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah

Program Studi Manajemen Dakwah

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2021

Tim Penguji

Ketua



Dr. Siti Roudhatul Jannah, M.Med.Kom
NIP.197207152006042001


Sekretaris




Arik Fajar Cahyono, M.Pd.
NIP.198802172020121004

Anggota

1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.
NIP.197505142005011002



2. Haryu, S.Ag. M.Si
NIP.197404022005011005



Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag
NIP.197406062000031003

MOTTO

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

(QS. Al-A'raaf:96).¹

IAIN JEMBER

¹ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: JABAL, 2010), 163

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung, atas Rahmat dan Hidayah-Mu yang selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk;

1. Bapak (Abdhus Samat) dan Ibu (Hoswatun Nurlaila) tercinta yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan senantiasa selalu mendoakan keberhasilanku.
2. Keluargaku (Kak Lukman, Kak Bahri, Mbak Kur, Aqifa, Rika, Aqina, Ita, Lia, Linda, Sofi, Mbak Rosida, Mak Kis, Siseh, Ibu Ten, Ibu Juhairiyah) yang menantikan keberhasilanku.
3. Suamiku tercinta Mas Kiki Yoga Ananda yang senantiasa mendoakan keberhasilanku.
4. Rekan-rekanku Manajemen Dakwah, angkatan 2016 yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan support demi penyelesaian skripsiku.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam negeri Jember yang menghantarkanku dalam meraih cita-cita.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang*” yang secara akademisi menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam fakultas dakwah.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena tidak lepas dari dukungan bnyak pihak. Oleh karenaa itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Babun Suharto,SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Ibu Aprilya Fitriani, M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah.
4. Bapak Haryu, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing kami dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Jember yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sungguh kami tidak dapat memberi balasan apapun selain do’a, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yan berlipat ganda atas amal kebaikan yang telah diberikannya.

Lumajang, 03 Januari 2021
Peneliti

Liftin Maisaroh
NIM. D20164035

ABSTRAK

Liftin Maisaroh, 2020: *Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang*

Zakat produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan mustahiq dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus. Upaya yang dilakukan LAZISNU Lumajang ini, tidak lain supaya dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dengan tanpa jaminan dan bunga serta dengan cara memberi bantuan modal secara gratis. Hal ini dilakukan LAZISNU sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut serta membantu dan membina kegiatan perekonomian masyarakat Lumajang. Peranan LAZISNU Lumajang saat ini sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menjadi mediator bagi perkembangan perekonomian saat ini. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang”.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana strategi LAZISNU Preneur zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi LAZISNU Preneur zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data dan sumber.

Hasil dari penelitian ini ialah 1) Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan beberapa tahap, yaitu: a. Tahap Pertama, sosialisasi yaitu tahapan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran melalui media banner, pamphlet dan media online; b. Tahap Kedua, Melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat /menjaring nama-nama mustahiq yang membutuhkan dana bantuan dengan cara mengumpulkan daftar list nama dan alamat mustahiq di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang; c. Tahap Ketiga, *Survei* dan *Assesment* dan d. Tahap Keempat adalah Pendistribusian, dengan cara, yaitu: 1) Memberdayakan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan dan bunga; 2) Pemberian Modal yaitu dengan cara memberi bantuan modal secara gratis.

Kata kunci: *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Zakat Produktif*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPERPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Pemberdayaan sendiri adalah proses, cara, perbuatan memperdayakan.¹ Menurut Pujiono pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperbaiki kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomis, maupun sosial.²

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, yang dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga dan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sejumlah masyarakat dalam arti seluas luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 241.

² Arif Pujiono, *Optimalisasi ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jurnal of Islamic Business and Economics, Juni 2009 Vol.2 No.1), 52

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Islam salah satunya bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang menyangkut kewenangan tiap-tiap individu melakukan pekerjaan atau membawa ketetapan perannya yang relevan dengan keahlian, wawasan serta kebolehan yang dipunyai.³ Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.⁴

Segenap aspek perkembangan ekonomi masyarakat, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta dilengkapi dengan Ijma' dan Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah menganut Paham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil

³ Badarudin, *Dasar-dasar Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 79.

tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan paham ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.⁵

Kepedulian terhadap kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya tuntutan sosial yang harus diemban oleh individu tertentu, tetapi merupakan ajaran agama Islam itu sendiri. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang mengajarkan pada kita betapa pentingnya mengubah masyarakat menuju ke arah yang lebih baik dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, demokratis, *inklusi*, independen, makmur dan sejahtera. Bahkan perubahan termasuk dalam aspek ekonomi. Hal ini disebutkan dalam surat Al-A'raaf ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (QS. Al-A'raaf:96).⁶

⁵ M. Nadrattuzaman Hosen, AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (2008), 121.

⁶ Mushaf Wardah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: JABAL, 2010), 163

Berdasarkan ayat di atas dapat dikatakan, bahwa setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap masyarakat melalui berbagai bentuk pemberdayaan, baik secara individu maupun kelompok. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang disengaja untuk membangun daya (kemampuan) masyarakat dengan cara merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.⁷

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat dalam konteks di Indonesia, maka kehadiran LAZISNU menjadi suatu keniscayaan untuk selalu dilibatkan. Dimana LAZISNU didirikan dengan tujuan untuk mengadakan transformasi sosial bagi masyarakat daerah sekitarnya, sebab LAZISNU secara substansial merupakan institusi keagamaan yang tidak mungkin dapat dilepaskan dari unsur masyarakat. LAZISNU dituntut untuk melakukan strategi yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.⁸

Pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui Program Lembaga Amil Zakat dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Lembaga ini mempunyai beberapa

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), 32

⁸ Abdul A'la, *Peranan Pesantren* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2006), 51

program yang dicanangkan, yakni program NU-Smart merupakan program yang berbentuk Beasiswa, NU-Care merupakan program yang berbentuk Kesehatan bagi fakir miskin yang kesehatannya terganggu. Program NU-Preneur adalah program yang berbentuk pemberian modal sosial serta pendamping pemberdayaan, dan program NU-Skill program yang berbentuk pendidikan keterampilan tetapi program NU-Skill di lembaga (ZISNU) kota Lumajang tersebut belum dicanangkan.

Zakat dalam Islam merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat muslim yang layak dikembangkan menjadi salah satu pendapatan umat Islam. Zakat juga sebagai pesan dakwah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat demi merubah status manusia. Yang mana zakat merupakan ibadah *ma'aliyah ijma'iyah*, ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat dan merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat salah satu bentuk peribadatan yang memiliki dimensi ruhiyyah juga memiliki dimensi sosial tinggi. Zakat memiliki banyak keistimewaan dan manfaat baik bagi pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima zakat (*mustahiq*).

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat dimana telah diajarkan bahwa zakat adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan. Dalam konteks ini seharusnya zakat diberikan secara produktif, tidak konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan *mustahiq* dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan

sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka lahir ide zakat produktif selain konsumtif yang sudah berjalan. Seperti halnya program NU-Preneur di LAZISNU Lumajang yang mempunyai tujuan menjadikan *mustahiq* orang yang mandiri secara ekonomi dengan menerapkan sistem bantuan modal usaha agar lahir pendapatan yang meningkat. Usaha ini diperlukan sebuah ketrampilan agar dapat mengembangkan usahanya. Hadirnya LAZISNU menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin menjadi *muzakki*, khususnya warga Lumajang.

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dengan pengelolaan serta pendayagunaan yang dilakukan dengan manajemen yang baik dan professional maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi

kesenjangan distribusi pendapatan yang merupakan masalah kronis dalam perekonomian Indonesia.⁹

Oleh karena itu dengan program ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat khususnya untuk lingkup daerah Kabupaten Lumajang. Sebagaimana penelitian pra lapangan yang peneliti lakukan, salah satu strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang kecil yang ada di pasar. Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Untuk program Nu Preneur yaitu pengembangan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. Setelah diberi modal *mustahiq* didorong agar bisa menjadi *muzakki* dengan kekreatifitasan dalam mengelola dana. Sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian, pedagang kecil, UKM (Usaha Kecil Menengah) yang kurang mampu. Sedikitnya pedagang kecil daerah wilayah Lumajang mendapatkan bantuan modal usaha masing-masing disebar kebeberapa kecamatan lalu berkordinasi dengan MWC (Majelis Wakil Cabang) kecamatan yang mengelola untuk menjadi koordinator. Berdasarkan uraian di atas LAZISNU Lumajang merupakan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh yang dinilai bagus dalam sistem

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.

program terbukti dengan peningkatan jumlah *muzakki* dan juga *mustahiq* yang semakin berkembang pesat.¹⁰

Upaya yang dilakukan LAZISNU Lumajang ini, tidak lain supaya dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dengan tanpa jaminan dan bunga serta dengan cara memberi bantuan modal secara gratis. Hal ini dilakukan LAZISNU sebagai wujud tanggung jawab untuk ikut serta membantu dan membina kegiatan perekonomian masyarakat LAZISNU Lumajang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berupa program LAZISNU Preneur yang pemberdayaan bersifat *community development*. *Community development* sebagai salah satu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan. Sebab program yang lainnya lebih condong bersifat *carelatif* yang merupakan program pemberian (*cherity*) seperti halnya program NU-Smart dan Program NU-Care. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: bagaimana Strategi

¹⁰ Khoiruddin, *wawancara*, 21 Mei 2020.

LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka, tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan ilmu pengetahuan dengan memperkaya dan menambah teori-teori yang berkaitan dengan manajemen dakwah tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat, meliputi:

a. Bagi LAZISNU Lumajang

- 1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif.
- 2) Memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan kemandirian organisasi.
- 3) Dapat dijadikan bahan diskusi dalam menyalurkan Preneur Zakat Produktif.

b. Bagi Peneliti

- 1) Dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif memberdayakan ekonomi masyarakat.
- 2) Merupakan media untuk menambah wawasan dan keilmuan serta untuk berproses dalam belajar penulisan karya ilmiah yang benar bagi peneliti.

E. Definisi Istilah

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.

Jadi yang dimaksud pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

2. Program LAZISNU Preneur Zakat Produktif

Program LAZISNU Preneur Zakat Produktif adalah lembaga yang bertujuan menyalurkan dana zakat dan berperan aktif dalam perbaikan perekonomian khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Jadi yang dimaksud Program LAZISNU Preneur dalam penelitian ini adalah program yang berbentuk pemberian modal sosial serta pendamping pemberdayaan.

Dari definisi konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah sebuah langkah dalam berdakwah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui dana zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya, hal ini dilakukan dengan program yang berbentuk pemberian modal sosial serta pendamping pemberdayaan khususnya di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sempurna, maka pembahasan ini akan dibagi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi konsep, dan sistematika pembahasan;

Bab II adalah kajian kepustakaan yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori terkait;

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan sistematika pembahasan;

Bab IV adalah penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, terakhir tentang pembahasan temuan;

Bab V adalah kesimpulan dan saran-saran, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan penelitian ini, maka peneliti membaca, membandingkan dan menemukan sebagai perbandingan dalam skripsi ini, di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Mohamad Aenul Yaqin (2019), meneliti tentang “Manajemen Program Nu Preneur Di LAZISNU Banyumas”, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen program Nu Preneur di LAZISNU Banyumas berjalan baik setiap tahun selalu menambah mitra binanya. Dengan menerapkan sistem manajemen POAC yaitu *Planning* (perencanaan) yaitu program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang semua terprogram untuk menghasilkan manajemen yang optimal. *Organizing* (pengorganisasian) dilakukan oleh pengurus lalu membentuk sebuah manajemen untuk dibagi tugas kepada masing-masing bidang sesuai dengan keahlian masing-masing. *Actuating* (penggerakan) memotivasi dan membimbing sehingga amil memiliki disiplin kerja yang tinggi agar mereka mampu bekerja secara optimal dan bermanfaat bagi mustahiq. *Controlling* (pengawasan) pengawasan, dilakukan oleh ketua kepada manajemen, manajemen terhadap staf bidang lalu pengawasan terhadap mitra bina

tujuannya untuk melihat sejauh mana perkembangan lembaga ini dengan sebuah programnya.¹⁰

2. Widiaturrahmi (2018), dalam skripsinya yang berjudul “Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care LAZISNU Jakarta melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi *Mustahiq* (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU CARE LAZISNU Jakarta sudah memberikan porsi kepada Pondok Pesantren An Nur dalam penyaluran dana zakat produktif melalui program kemandirian ekonomi pesantren meskipun belum maksimal. Adapun persepsi *mustahiq* setelah mendapatkan zakat produktif memberikan nilai positif kepada NU CARE LAZISNU Jakarta. Dengan begitu, santri sebagai *mustahiq* dari NU CARE LAZISNU Pusat Jakarta sudah mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun belum maksimal. Secara umum, strategi dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* sudah sesuai dengan teori yang ada, meskipun masih membutuhkan pembenahan-pembenahan secara kompleks.¹¹
3. Siti Maisaroh (2018), meneliti tentang “Analisis Penerapan Empat Pilar Program (Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu Smart, Nu-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh LAZISNU

¹⁰ Mohamad Aenul Yaqin, *Manajemen Program Nu Preneur Di LAZISNU Banyumas*, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2019).

¹¹ Widiaturrahmi, *Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Kudus”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa LAZISNU dalam pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sedangkan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui empat pilar programnya dapat mengurangi masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha produktif masyarakat.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu ini dapat dianalisis bahwa terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian sama-sama meneliti di LAZISNU. Perbedaannya di antaranya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan pada Manajemen Program NU-Preneur, Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU-Care LAZISNU dan Analisis Penerapan Empat Pilar Program (NU-Preneur, NU-Skill, NU-Smart, NU-Care). Sedangkan penelitian ini lebih kepada strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Salah satu keunggulan penelitian yang kami teliti adalah memfokuskan pada satu titik daerah yang mendapatkan program LAZISNU Preneur Zakat Produktif yaitu daerah Kecamatan Lumajang.

¹² Siti Maisaroh, *Analisis Penerapan 4 Pilar Program (Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu Smart, Nu-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus* (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohamad Aenul Yaqin mahasiswa IAIN Purwokerto	2019	“Manajemen Program Nu Preneur Di LAZISNU Banyumas”	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sama-sama merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. ○ Sama-sama meneliti tentang program NU Preneur LAZISNU 	Penelitian terdahulu lebih fokus dalam memperdayakan pemuda melalui pendidikan
2	Widiaturrahmi, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	2018	Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ○ Sama-sama meneliti tentang Zakat Produktif LAZISNU 	Penelitian terdahulu lebih fokus meneliti tentang Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren
3	Siti Maisaroh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2018	Analisis Penerapan 4 Pilar Progam (Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu Smart, Nu-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini berbentuk penelitian 	Penelitian terdahulu lebih secara umum meneliti Penerapan 4 Pilar Progam (Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu-Smart, Nu-

			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus	lapangan ○ Sama-sama meneliti tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Care)
--	--	--	---	---	-------

B. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *Power* (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan kemampuan dalam

1) memenuhi kebutuhan dasarnya, 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang jasa yang diperlukan, 3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah

tujuan dan proses. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga sosial.¹³

Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dapat meningkatkan mutu

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 58-60

kehidupan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat maupun mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah masyarakat, meliputi individu-individu yang tergolong dalam masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat yang miskin sumber daya, kelompok yang terabaikan didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.¹⁴

Pemberdayaan diarahkan kepada ekonomi masyarakat produktif, merupakan peningkatan nilai tambah dalam pendapatan masyarakat. Sedangkan ekonomi masyarakat sendiri merupakan segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.¹⁵

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat yang secara langsung, misalnya: pemberian modal usaha, keterampilan

¹⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 61

¹⁵ Desi Nasrida “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan)*”, Skripsi, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007

ekonomi, pemberian dana konsumsi maupun secara tidak langsung misalnya: dukungan bagi masyarakat yang kondisi ekonominya lemah.¹⁶

Memberdayakan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dan berarti pula meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan potensi. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan begitu masyarakat dan lingkungannya bisa partisipatif menghasilkan dan menambah nilai tambah yang dapat meningkatkan kemakmuran mereka.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tugas kemanusiaan paling asasi juga yang diperintahkan semua agama yang anti kemiskinan dan penindasan segala bentuk apapun. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan sebatas pemberian subsidi, redistribusi dan sifatnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.¹⁸

b. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain:

¹⁶ Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren", dalam *Jurnal Economica*, Volume VI/Edisi 1/Mei 2015

¹⁷ Siti Maghfiroh, "Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2 tahun 2015

¹⁸ Julius Bobo, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2003), 56.

- 1) Minat dan Kebutuhan, artinya pemberdayaan akan berjalan dengan efektif manakala disesuaikan dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini harus dikasih apa yang menjadi minat dan kebutuhan masyarakat dengan disesuaikan sumber daya.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan lebih efektif jika dapat menyentuh organisasi masyarakat paling bawah.
- 3) Keragaman budaya, artinya perencanaan pemberdayaan harus di sesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berkerja sama dalam melakukan program pemberdayaan.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus memberikan kesempatan masyarakat untuk menawarkan setiap ilmu alternatif yang akan diterapkan.
- 7) Belajar sambil kerja, artinya pemberdayaan bukan hanya memberikan informasi dan konsep-konsep teoritis, melainkan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba.
- 8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai dengan kondisi sarannya.
- 9) Kepemimpinan, artinya dalam hal ini memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaan.

- 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus sesuai dengan fungsinya.
- 11) Segenap keluarga, artinya pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda.¹⁹

c. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil penilaian Javlec, terdapat beberapa permasalahan dalam ekonomi masyarakat meliputi pertama: keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi, dan pasar, kedua: rendahnya kapasitas SDM dan lembaga usaha masyarakat, ketiga: masih rendahnya produktivitas masyarakat.

Permasalahan tersebut harus diatasi dengan program-program untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dalam pengembangan ekonomi masyarakat, Javlec memprakarsai tiga fokus program sebagai berikut:

1) Peningkatan Akses

Program ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat mengenai pendanaan, informasi, dan pasar. Program ini mempunyai beberapa program yang akan dilakukan a) fasilitas pendanaan bagi ekonomi masyarakat, b) fasilitas distribusi informasi, c) fasilitas proses intermediasi bisnis produk ekonomi masyarakat, d) proses pengembangan basis data produk dan pasar.

¹⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 106-107.

2) Peningkatan Kapasitas

Program ini ditunjukkan untuk peningkatan kapasitas baik personal maupun organisasi. Program ini juga mempunyai beberapa program untuk mendukung (1) fasilitas peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat, (2) fasilitas peningkatan kapasitas teknologi dan keterampilan.

3) Peningkatan Produktivitas

Program ini dilakukan melalui program a) fasilitas pengembangan usaha b) fasilitas berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas.²⁰

d. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses sering dilihat melalui tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh lembaga perubahan sosial meliputi: orang miskin yang berdaya, memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan indikator keberhasilan program yang dicapai untuk mengukur program-program yang digunakan untuk melaksanakan pemberdayaan yaitu antara lain:

- 1) Berkurangnya orang miskin
- 2) Berkembangnya usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.
- 3) Meningkatkan pendapatan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁰ Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi (Edisi Baru)*, 389-390

Dari indikator di atas, masyarakat dikatakan berdaya apabila mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyejahterakan masyarakat sekitarnya.²¹

e. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat bentuk pemberdayaan yang tepat sasaran sangat di perlukan. Bentuk yang tepat adalah memberikan kesempatan kepada orang miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka tentukan. Disamping itu masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri yang berasal dari pemerintah maupun zakat.

Tujuan yang ingin dicapai adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu masyarakat bisa bersifat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Cara untuk membentuk pemberdayaan masyarakat yaitu diantaranya adalah mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausahawan. Karena kiat Islam dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan bekerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wirausahawan ini dapat dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- 1) Memberikan motivasi moril berupa penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya.

²¹ Hasyim Asy' Ari "Peran Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri Di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus)", Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2017

- 2) Pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberi pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk-beluk permasalahannya.
- 3) Permodalan. Bentuk pemberdayaan yang kedua yaitu (a) pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu dengan diberi beasiswa otomatis mengurangi beban orangtua sekaligus meningkatkan kemampuan belajar (b) penyediaan sarana-prasarana dengan menyediakan tempat-tempat untuk belajar.²²

2. Program LAZISNU Preneur Zakat Produktif

a. Program LAZISNU Preneur

LAZISNU Preneur merupakan program dari lembaga NU yang diterapkan setiap LAZISNU guna mendayagunakan dana ZIS nya dengan cara pemberian modal untuk usaha bisnis. Lebih jelasnya NU-Preneur merupakan Program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha secara bergulir agar tercipta kemandirian usaha. Program ini dijabarkan dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri. Dalam program ini dilakukan adanya pendampingan dari sisi manajemen, *skill*, *process*, *marketing* dan dampingan rohani. Program ini juga mempunyai koperasi *mustahiq*.

Dalam program ini pemberian modal usaha untuk orang yang tidak mampu dan masih bisa produktif sifatnya berupa pemberian modal usaha secara hibah. Tidak adanya pengembalian yang harus dilakukan

²² Desi Nasrida “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan)” ,Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.

para penerima. Disini LAZISNU memprioritaskan kepada para janda dan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya LAZISNU bekerjasama dengan organisasi NU yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat ranting atau desa. Tujuan kerjasama tersebut agar dana ZIS dapat tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu.

b. Mekanisme Program LAZISNU Preneur

Mekanisme program LAZISNU Preneur ada 4 tahap, yaitu:

1) *Planning* (perencanaan)

Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya Adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti:

a) Rapat Kerja (pengurus organisasi) yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai.

b) Rapat Anggaran, untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu event / kegiatan (wujudnya daftar RKA) atau proposal kegiatan.

2) *Organizing* (pengaturan)

Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah:

- a) Struktur Organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan (relationship) antara organisasi/bagian/seksi yang satu dengan yang lain.
- b) Job Description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian.
- c) Bentuk Koordinasi antar bagian dalam organisasi (misal. Rapat Koordinasi antar bagian, Rapat Pimpinan antar Organisasi, dan lain-lain)
- d) Penataan dan Pendataan Arsip & Inventaris Organisasi Harus diatur dan ditata dengan baik administrasi organisasi, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, AD/ART, GBHK, presensi, hasil rapat, inventarisasi yang dimiliki, perangkat yang dipinjam dll.²³

3) *Accounting* (Pelaporan)

Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap & rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud kongkritnya adalah:

- a) Progress Report (Laporan Pengembangan Kegiatan) atau
- b) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan

²³ Indriyo Gitosudarmo, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1997), 48.

4) *Controlling* (Pengawasan)

Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran.²⁴

c. Pengertian Zakat Produktif

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zakayazku-zakah* dengan kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *produktive* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.²⁵ Jadi zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Yaitu zakat diberikan sebagai modal usaha dengan pengembangan usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.²⁶ Zakat harus berdampak positif dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

²⁴ *Ibid*, 48.

²⁵ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris* (Eford: Erlangga, 1996), 267.

²⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.

d. Dasar Hukum Zakat Produktif

1) Al-Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah (9):60)*

Zakat produktif menjadi sebuah pembahasan yang menarik di kalangan para ulama, ada yang membolehkan ada lagi yang berpendapat tidak. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS.at-Taubah (9):103).*

Melalui ayat ini beberapa ulama membolehkan adanya zakat produktif yang dengan kata lain zakat dapat dikelola dengan baik agar dalam hal ini pemerintah/lembaga zakat yang mengelola dan membaginya karena belum tentu sempurna ketika zakat itu langsung dibagikan karena beberapa juga banyak yang salah sasaran.

2) Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a. Bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda, dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi saw mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah

mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka. Dan takutlah kamu do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. [HR. Bukhari juz 5, hal. 109]”.²⁷

Dengan dasar di atas zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu.

e. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Di antara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- 1) Merdeka yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- 2) Islam yaitu menurut Ijma zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- 3) Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam

²⁷ *Ibid.*, 135.

ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.


- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada di tangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan melepaskan kepemilikannya kepada amil zakat.²⁸

²⁸ Ibid., 135

Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai

berikut:

- 1) Adanya muzakki.
- 2) Adanya mustahiq.
- 3) Adanya harta yang mencapai nishab.
- 4) Adanya amil.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu lebih menyajikan rincian, menyajikan dari ringkasan, dan bukan evaluasi. Karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan dengan sistematis cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu.³⁰ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) adalah dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).

Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakeserasin, 1996), 49.

³⁰ Amir Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia 1990), 49.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISNU Lumajang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai alasan. Lokasi penelitian yang dipilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terkait dengan strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Adapun alasan pemilihan lokasi di LAZISNU Lumajang adalah karena dengan program LAZISNU Preneur dapat mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat khususnya untuk lingkup daerah Kabupaten Lumajang, pengembangan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. Alasan penelitian ini juga didasarkan pada program LAZISNU Preneur yang selalu mengedepankan dan memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang kurang mampu juga bisa berkembang maju perekonomiannya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Menurut Moleong (1996), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (hasil wawancara), selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 129.

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama di catatan tertulis.³²

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama penelitian. Data yang dimaksud adalah data tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Adapun data ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu Ketua LAZISNU Lumajang, Masyarakat yang mendapatkan bantuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data yang dimaksud adalah tentang sejarah berdirinya LAZISNU Lumajang, Struktur organisasi LAZISNU Lumajang dan data masyarakat yang mendapat bantuan zakat produktif ini.

Menurut Moleong (1996), sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³³

³² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1996), 157.

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 158.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data maupun mengamati fenomena yang ada dalam penelitian ini, banyak cara yang digunakan akan tetapi tidak semua bentuk dapat menggunakan teknik yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sadar dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.³⁴ Observasi sangat tepat digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan respondennya tidak terlalu banyak.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui objek secara langsung khususnya mengenai strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Adapun data-data yang diperoleh dengan metode observasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

³⁴ Kartono, *Pengantar Metode Research.*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1996), 157.

- b. Proses pemberian bantuan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara menurut Kartono (1996) merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Menurutny ada tiga macam wawancara yaitu pertama, wawancara baku dan terjadwal; kedua, wawancara baku dan tidak terjadwal; dan ketiga, wawancara tidak baku.³⁵

Wawancara yang tidak terjadwal adalah bentuk lain dari yang terjadwal, hanya saja urutannya yang berubah tergantung jawaban yang diberikan informan. Namun demikian, fleksibilitas dari pewawancara dianjurkan agar wawancara berlangsung wajar dan reponsif. Wawancara yang tidak baku biasa disebut juga sebagai wawancara pedoman atau *interview guide*, yang berbentuk pertanyaan umum dan khusus.

Dibawah ini adalah yang diwawancarai:

- a. Ketua LAZISNU Lumajang. Data yang diperoleh adalah data tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- b. Pengurus LAZISNU Lumajang. Data yang diperoleh adalah data tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

³⁵ Kartono, *Pengantar Metode Research*, 158.

c. Masyarakat yang mendapatkan bantuan dari LAZISNU Lumajang. Data yang diperoleh adalah data tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Arikunto (2006), dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film.³⁶

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Metode ini digunakan untuk melengkapi data tentang sejarah berdirinya LAZISNU Lumajang, struktur organisasi dan visi-misi LAZISNU Lumajang.

E. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tugas selanjutnya adalah membaca dan menelaah data (menganalisa data). Analisis data ini merupakan kerja penting dalam sebuah penelitian karena hanya dengan melalui analisis data peneliti dapat mendeskripsikan, mengambil kesimpulan dan membuktikan sebuah teori atau hipotesis. Data yang telah terkumpul

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Renika Cipta, 2006), 158.

diklarifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang pada akhirnya ditarik kesimpulan sebagai akhir proses penelitian ini.

Adapun dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data penulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan yaitu makna-makna yang muncul dari data yang lurus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data tersebut.³⁷

F. Keabsahan Data

Supaya data yang sudah didapatkan dapat terjamin validitasnya (keabsahan), maka peneliti harus menempuh jalur pemeriksaan data dengan memilih beberapa teknik seperti berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan artinya sebagaimana yang dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 250-252.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

2. Ketekunan/keajegan pengamatan artinya mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
3. Triangulasi artinya teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁸

Menurut Sugiono (2012), bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.³⁹

- a. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

³⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 327-330

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 273-274

- b. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber masih segar.

Jadi, teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatuhkan persepsi atas data yang diperoleh. Adapun data yang diperoleh dari keabsahan ini adalah data yang berkaitan dengan strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Kebergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*).

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyederhanaan data serta diadakan perbaikan dari segi bahasa

maupun sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti terdapat 4 yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan, peneliti melakukan survei ke LAZISNU Lumajang untuk mendapatkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan untuk menemukan langkah-langkah penyusunan penelitian.

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Tahap kegiatan lapangan ini difokuskan pada hal-hal yang ingin diteliti, dalam hal ini peneliti menfokuskan pada strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data adalah pengecekan data dari informasi, subyek studi maupun dokumen untuk membuktikan keabsahan data yang telah diperoleh, untuk penyederhanaan data serta untuk perbaikan data baik dari segi bahasa atau sistematika.

4. Tahap Penulisan Pelaporan

Tahap terakhir kegiatan penelitian adalah penulisan laporan. Data yang diperoleh dan dianalisis kemudian ditulis dalam laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

LAZISNU adalah *rebranding* dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada masyarakat luas dan diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.⁴¹

⁴¹ Dokumentasi LAZISNU Lumajang.

Tahun 2010 (1431 Hijriyah) pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. KH. Masyhuri dipercaya memimpin LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Pada 2015 (1436 Hijriyah) dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor:15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, LAZISNU menerapkan Sistem Manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Management System (badan akreditasi milik pemerintah Inggris) dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Sampai saat ini, LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. LAZISNU sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.

Kantor LAZISNU terletak di Gedung NU cabang Lumajang, It Utama Kav. 1-4 Jl. Musi No. 98 Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang 67352. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatu Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lumajang terbentuk pada tahun yang sama yaitu 2004 dimana secara bertahap mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan sekarang sudah disempurnakan dengan sistem manajemen ISO dan dengan komitmen manajemen *modern, akuntable, transparan, amanah dan profesional*. Seiring berjalannya waktu akhirnya pada tahun 2016 Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatu Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lumajang mampu aktif dan menjalankan program-programnya hingga sekarang.

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

a. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
- 2) Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴²

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

LAZISNU Lumajang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

4. Wewenang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi, maka LAZISNU memiliki kewenangan: a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan LAZISNU

⁴² Dokumentasi LAZISNU Lumajang.

Provinsi, LAZISNU Kabupaten/Kota, dan LAZ, c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU Provinsi dan LAZ.

5. Program Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

Adapun program-program Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

a. NU-Smart, meliputi:

1) Bantuan Pendidikan

Program yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberi bantuan kepada anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA) yang berprestasi dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian bantuan, anak asuh juga mendapatkan pembinaan ke-Islaman secara berkala.

2) Pendidikan Anak-anak

Program pemberian bantuan secara gratis untuk biaya pendidikan tingkat pra sekolah dasar (tingkat PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

3) Guru Ngaji

Program Guru Ngaji merupakan program pemberian bantuan insentif untuk guru di lembaga pendidikan Islam yang memiliki kemampuan lebih atau berprestasi serta kurang mampu dari sisi ekonomi.

b. NU-Care, meliputi:

1) Layanan *Mustahiq*.

a) Bedah Rumah.

Bantuan kepada *mustahiq* bedah rumah diberikan secara gratis materialnya sudah LAZISNU yang menanggungnya.

b) Bantuan Kesehatan.

Program layanan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan diberikan fasilitas kesehatan secara gratis.

c) Bantuan Hidup

Pemberian sembako makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada usia lanjut lansia supaya mensejahterakan umat muslim serta untuk melaksanakan amanah bahwa zakat harus disalurkan kepada 8 Asnaf.

d) Bantuan Bencana

Pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan darurat yang lain.

c. NU-Preneur, meliputi:

1) Pemberdayaan Ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka

mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

2) Pemberian Modal

Pemberian modal ini supaya masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau membangun usahanya supaya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi. Pemberian bantuan tunai yang dilakukan kepada para *mustahiq* yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

d. NU-Skill, meliputi:

1) Pembekalan Keterampilan

Program pembekalan keterampilan kepada kaum dhuafa yang masih usia produktif sehingga mereka memiliki bekal dan keterampilan untuk bekerja.

2) Program penyaluran bantuan

Program penyaluran bantuan biaya sekolah dan biaya hidup yang disertai pula dengan pembinaan secara berkala kepada anak yatim usia sekolah (SD, SMP, SMA) dari keluarga kurang mampu. Dalam program ini, para donatur mendapatkan informasi perkembangan kondisi dan profil anak asuh secara berkala.

6. Struktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatu Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lumajang

Struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan LAZISNU sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang *Fundraising*, Bidang Program dan Pentasyarufan.
- b. Pimpinan LAZISNU sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Ketua bertugas memimpin pelaksanaan tugas LAZISNU Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Lumajang.
 - 2) Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Umum melaksanakan tugas LAZISNU Kabupaten Lumajang dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Lumajang.
 - 3) Sekretaris bertugas memimpin bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil LAZISNU Kabupaten Lumajang, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.
 - 4) Wakil Sekretaris bertugas membantu pelaksanaan bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil LAZISNU Kabupaten

Lumajang, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

- 5) Bendahara bertugas memimpin bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 6) Wakil Bendahara bertugas membantu bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 7) Bidang *fundraising* bertugas menghimpun dana dan melakukan pendekatan terhadap para muzakki maupun calon muzzaki dan juga bidang strategi ataupun perencanaan.
- 8) Bidang pengelolaan dan pentasyarufan bertugas memimpin bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

7. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatu Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Lumajang

Sejak Tanggal 31 Maret 2020 pengurus LAZISNU Lumajang terjadi perombakan dikarenakan ada beberapa pengurus lama meninggal dunia termasuk Ketua dan ada juga yang mengundurkan diri, sehingga terjadi resafel pengurus, dengan Struktur Pengurus sebagai berikut :

**SUSUNAN PIMPINAN CABANG
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL
ULAMA (LAZISNU) KABUPATEN LUMAJANG
MASA KHIDMAT 2020 – 2023**

Penasehat : Drs. KH. Mohammad Nur Sjahid, M.A.

H. M. Ainur Ridho

Achmad Salakhuddin, M.Pd.

Drs. Agus Triyono, M.Si.

H. Abdul Halim

Pembina : KH. Musthofa Ali

Khoirudin Sanusi

Sarwadi

Ketua : Khoirudin, S.Pd. MM.

Wakil Ketua I : Qomarus Sholeh

Wakil Ketua II : A. Lukman Hakim, SE.

Wakil Ketua III : Drs. Hasanudin

Wakil Ketua IV : Nanik Jamiatul Ainiyah, S.Pd.

Wakil Ketua V : Salman Al Farizi

Sekretaris : Kusnandar

Wakil Sekretaris : Muhammad Rofi'ul Ulum

Bendahara : Dany Novitasari, S.Pd.

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penyajian dan analisis data ini dipaparkan data tentang Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Hasil observasi peneliti bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ada beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama, sosialisasi yaitu tahapan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran

Adapun tahap pertama yang dilakukan oleh LAZISNU adalah diadakannya sosialisasi terlebih dahulu dari LAZISNU dengan tujuan untuk memberikan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Salman Al Farizi selaku ketua tim seleksi yang mengatakan bahwa:

“ Hal pertama kali yang perlu kami lakukan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif oleh LAZISNU Lumajang yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara membuat banner-baner kemudian kita pasang di jalan-jalan di beberapa titik strategis. Sekiranya semua orang yang lewat di jalan itu bisa membaca isi dari banner tersebut.”⁴³

⁴³ Salman Al Farizi, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 10.00 WIB

Wawancara beliau dipertegas juga oleh Bapak Muhammad Rofi'ul Ulum selaku sekretaris yang mengatakan bahwa: “ cara yang kita gunakan dalam sosialisai kalau nggak banner. Selain itu kita juga memanfaatkan media sosial (*online*) agar pesan yang ingin kita sampaikan dibaca oleh masyarakat luas.”⁴⁴

Ketua LAZISNU Lumajang dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“LAZISNU melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif memiliki tujuan agar masyarakat miskin dapat diberdayakan, Program ini sendiri adalah program yang memberikan kesempatan untuk para pengusaha diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula. Untuk itu, kami ingin menyampaikan program bantuan ini kepada masyarakat dengan cara mempublikasikannya melalui media yang ada. Media online bisa dibilang salah satu media yang paling cepat mengantarkan pesan dari program kami. Kenapa demikian??? Sekarang rata-rata orang memiliki HP android. Nah..dari sanalah kami bisa menyampaikan program ini.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah sosialisai program melalui media banner, dan media online.

- b. Tahap Kedua, Melakukan pendataan *mustahiq* yang ingin diberi bantuan zakat

Tahap kedua yang dilakukan dalam program LAZISNU Preneur zakat produktif oleh LAZISNU Lumajang yaitu melakukan pendataan

⁴⁴ Muhammad Rofi'ul Ulum, *wawancara*, Lumajang, 27 April 2020. 10.20 WIB

⁴⁵ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 10.45 WIB.

mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat dengan membagi wilayah tugas masing-masing pengurus dengan terjun ke lapangan agar memperoleh hasil yang akurat setelah itu uji kelayakan untuk dapat mengikuti beberapa program di LAZISNU.

Program LAZISNU Preneur zakat produktif sebagai pemberdayaan merujuk pada peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dapat meningkatkan mutu hidupnya.

Pemberdayaan diarahkan kepada ekonomi masyarakat produktif merupakan peningkatan nilai tambah dalam pendapatan masyarakat. Sedangkan ekonomi masyarakat sendiri merupakan segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan.

LAZISNU sebagai lembaga yang mencetuskan program LAZISNU Preneur zakat produktif dan penghimpun dana zakat yang dilakukan adalah menjaring atau mendata nama-nama *mustahiq* yang ingin diberi bantuan zakat di seluruh wilayah kota Lumajang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ketua LAZISNU Lumajang Khoirudin mengatakan bahwa:

“Hal yang kami lakukan setelah program Lazisnu Preneur Zakat Produktif tersosialisasikan adalah mendata nama-nama *mustahiq* yang ada di wilayah Lumajang seluruhnya. Berapa orang yang membutuhkan dana untuk usahanya. Ada petugasnya sendiri yang mengumpulkan list nama dan alamat masing-masing *mustahiq*.”⁴⁶

⁴⁶ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 10.45 WIB.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ketua, bapak Salman Al Farizi selaku koordinator tim seleksi yang mengatakan bahwa:

“ Beberapa pengurus kita tugaskan untuk mencari data nama-nama orang yang memburuhkan dana zakat untuk usahanya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, mereka mencatat nama serta alamat para *mustahiq*. Hal ini bertujuan agar kami semua bisa menyeleksi berapa jumlah *mustahiq* yang akan menjadi sasaran program LAZISNU Preneur zakat produktif yang LAZISNU realisasikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tahap kedua dari strategi yang dilakukan oleh LAZISNU dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif oleh LAZISNU Lumajang adalah menjaring nama-nama *mustahiq* yang membutuhkan dana bantuan dengan cara mengumpulkan daftar list nama dan alamat *mustahiq* di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

c. Tahap Ketiga, *Survei* dan *Assesment*.

Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat maupun mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah masyarakat, meliputi individu-individu yang tergolong dalam masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat yang miskin sumber daya, kelompok yang terabaikan di dukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

Pendistribusian zakat dilakukan untuk memudahkan dan melancarkan dana zakat agar sistematis dan dapat tersampaikan secara

tepat sasaran. Langkah sebelum pendistribusian zakat melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif adalah melakukan *survei* dan *assesment*. *Survei* adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ira Fadhilah bahwa:

“Sebelum menjalankan pendistribusian, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan *survei*. *Survei* dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seorang *mustahiq* diberikan bantuan.”⁴⁷

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan berikut ini:

“Sebelum kita melakukan penyaluran bantuan program LAZISNU Preneur zakat produktif di Lumajang itu kita melakukan seperti *survei* gitu. Jadi disini kita lakukan *Survei* terlebih dahulu. Dari program LAZISNU Preneur zakat produktif itu kita *Survei* layak tidaknya dibantu.”⁴⁸

Survei dilakukan oleh LAZISNU untuk menentukan layak tidaknya seorang *mustahiq* diberi bantuan. Langkah awal dalam pendistribusian juga disampaikan oleh Bapak Khoirudin sebagaimana berikut:

“Yang pertama di *Assesment* dulu. Artinya sebelum bantuan LAZISNU Preneur zakat produktif itu nyampe ke *mustahiq* ada proses *assesment*, *survei*, ada laporan ada rekomendasi itu disitu. Di *assesment/survei*, layak baru kita respon kita bantu. Tapi bukan berarti yang di *Assesment* itu semuanya akan di eksekusi melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif .”⁴⁹

⁴⁷ Ira Fadhilah, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

⁴⁸ Muhammad Rofi'ul Ulum, *wawancara*, Lumajang, 27 April 2020. 10.20 WIB

⁴⁹ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 10.45 WIB.

Suntiati (Ibu Nadiman) menyampaikan bahwa:

“Langkah yang dilakukan adalah *Assesment* dan *Survei*. *Assesment* atau penilaian merupakan pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. *Assesment* dan *Survei* dilakukan sebelum bantuan disalurkan pada *mustahiq* (*mustahiq*). Jika dalam proses *Assesment* dan *Survei* ditemukan kelayakan, maka bantuan akan segera disalurkan.”⁵⁰

Hal ini disampaikan juga oleh *mustahiq* yang mendapat bantuan LAZISNU Preneur zakat produktif yang mengatakan bahwa: “Dapat bantuan ini ada beberapa tahap. Setelah saya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LAZISNU, ndak tiba-tiba dapet. Artinya, tidak semua yang mendaftar semuanya dapet. tapi masih *disurvei* dulu sama pihak LAZISNU Lumajang. si A atau si B ini layak atau enggak.”⁵¹

Dalam *assesment* maupun *survei* tidak semua diputuskan untuk diberikan bantuan. Namun, setelah dilakukan *survei* dan *assesment* masih ada proses yaitu rekomendasi. Rekomendasi berguna untuk memperkuat alasan kelayakan *mustahiq* untuk menerima bantuan dari LAZISNU yang dilakukan pada akhir tahun yaitu bulan November.

Hal tersebut dikuatkan oleh informan tiga yang juga memaparkan mengenai *survei* dan *assesment* pendistribusian sebagai berikut: “Intinya gini mbak program LAZISNU Preneur zakat produktif, itu mesti terkait dengan *assesment* dan *survei*. Itu untuk menjaga ketepatan sarannya. Karena ini yang dipake adalah dana zakat jadi kita harus hati-hati banget untuk mendistribusikannya.”⁵²

⁵⁰ Salman Al-Farisi, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

⁵¹ Suntiati, *wawancara*, Lumajang, 20 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB

⁵² Muhammad Rofi’ul Ulum, *wawancara*, Lumajang, 27 April 2020. 10.20 WIB.

Nadiman selaku *mustahiq* yang mendapat bantuan LAZISNU

Preneur zakat produktif mengatakan bahwa:

“Syukur alhamdulillah banget saya dapat program bantuan LAZISNU Preneur zakat produktif. saya memang berharap sekali agar lolos di tahap survey. karena memang sebelum dana LAZISNU Preneur zakat produktif itu dicairkan, semua pendaftar disaring ulang dengan cara menyurvei secara langsung. sebenarnya orang ini layak nggak sih.... masih harus di *Survei* dulu. jadi penentuannya hati-hati banget.”⁵³

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa, program LAZISNU Preneur zakat produktif adalah memberdayakan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dan berarti pula meningkatkan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan begitu masyarakat dan lingkungannya bisa partisipatif menghasilkan dan menambah nilai tambah yang dapat meningkatkan kemakmuran mereka. *assesment* dan *survei* dilakukan sebelum dana bantuan itu didistribusikan.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa tahap keempat dari program LAZISNU Preneur zakat produktif adalah proses *assesment* dan survey. Proses tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati. Kewaspadaan dalam *assesment* dan *survei* lebih diutamakan agar tidak salah dalam memilih *mustahiq*. Sehingga dana zakat yang akan disalurkan dapat secara efektif sampai tepat sasaran.

⁵³ Nadiman, *wawancara*, Lumajang, 20 Oktober 2020, pukul 12.45 WIB.

d. Tahap Keempat, Pendistribusian

Tujuan yang ingin dicapai adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu masyarakat bisa bersifat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Ada dua cara untuk bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu pertama mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan bekerja.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat harus berdampak positif dari sisi ekonomi *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Dalam program ini pemberian modal usaha untuk orang yang tidak mampu dan masih bisa produktif sifatnya yaitu pemberian modal usaha secara hibah. Tidak adanya pengembalian yang harus dilakukan para penerima. Di sini LAZISNU memprioritaskan kepada para janda dan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Ira Fadhilah dalam wawancaranya mengatakan bahwa: “LAZISNU Preneur merupakan Program

pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha secara bergulir agar tercipta kemandirian usaha. Program ini dijabarkan dalam program pemberdayaan masyarakat mandiri.”⁵⁴

Program LAZISNU Preneur ini terdapat pendampingan. Hal ini sesuai pernyataan Bapak Khoirudin yang mengatakan bahwa: “Program ini dilakukan adanya pendampingan dari sisi manajemen, *skill, process*, marketing dan dampingan rohani. Program ini juga mempunyai koperasi *mustahiq*”⁵⁵

Kemudian Bapak Lukman Hakim menambahkan dalam wawancaranya bahwa:

“Untuk masalah pendistribusian dana program LAZISNU Preneur zakat produktif ini, kebetulan saya yang ditugaskan. Kami mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Yaitu zakat diberikan sebagai modal usaha dengan pengembangan usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. pendistribusian ini dilakukan tiap satu bulan sekali untuk bantuan yang cuma-cuma alias gratis. sedangkan untuk yang bantuan pinjaman itu dilakukan ketika ada orang yang pinjam”⁵⁶

Dengan segenap potensi yang dimiliki *mustahiq* diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk peran aktif dalam masyarakat.

Khoiruddin menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya LAZISNU bekerjasama dengan organisasi NU yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat ranting atau desa. Tujuan kerjasama tersebut agar dana ZIS dapat tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu. Untuk pemantauan dari LazisNu sendiri setelah diberikanya modal tersebut hanya menanyakan

⁵⁴ Ira Fadhilah, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB..

⁵⁵ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 10.45 WIB.

⁵⁶ Lukman Hakim, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 12.05 WIB.

kepada anggota NU yang mengusulkan, belum bisa terjun langsung ke rumah penerima dana karena minimnya SDM.”⁵⁷

Dalam program ini pemberian modal usaha untuk orang yang tidak mampu dan masih bisa produktif sifatnya yaitu pemberian modal usaha secara hibah. Tidak adanya pengembalian yang harus dilakukan para penerima. Program ini dilaksanakan setiap bulan sekali. Di sini LAZISNU memprioritaskan kepada para janda dan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya LAZISNU bekerjasama dengan organisasi NU yang ada di tingkat kecamatan maupun tingkat ranting atau desa.

Zakat produktif menjadi sebuah pembahasan yang menarik di kalangan para ulama ada yang membolehkan ada lagi yang berpendapat tidak. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa pendistribusian program LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah dengan cara, yaitu:

⁵⁷ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 18 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB.

- 1) Memberdayakan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan dan bunga

Zakat produktif adalah zakat yang bisa mengeluarkan *mustahiq* dari jurang kemiskinan menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus.

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah dengan memberikan bantuan modal usaha dengan tanpa jaminan dan bunga. Program ini dilaksanakan tiap kali ada orang yang mengajukan pinjaman pada LAZISNU.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua LAZISNU Kabupaten Lumajang yang mengatakan bahwa:

“Strategi pelaksanaan Pemberdayaan ekonomi dengan pemberian modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.”⁵⁸

Hal ini dipertegas oleh Dany Novitasari selaku bendahara yang mengatakan bahwa: “Harta zakat yang telah diterimanya yaitu dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha

⁵⁸ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 18 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB.

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.”⁵⁹

Ibu Sayani mengatakan bahwa: “ Saya mendapatkan bantuan dana dari program LAZISNU Preneur ini sudah setahun yang lalu. Enaknya pinjem di LAZISNU ini sistemnya nggak ada bunga, nggak ada dan nggak usak pakek jaminan. jadi tidak memberatkan sama sekali terhadap pengusaha kayak saya.”⁶⁰

Bapak Khoirudin selaku Ketua LAZISNU Lumajang menyampakan bahwa:

“Strategi yang kita pakai dalam pelaksanaan program LAZISNU Preneur ini adalah dengan memberikan bantuan modal usaha dengan tanpa bunga dan juga jaminan. hal ini yang membedakan program kami dengan pinjaman di bank-bank lain. Jadi...semisal Ibu Ira pinjam uang buat usahanya sebesar Rp 1.000.000, maka pengembaliannya pada pihak LAZISNU juga Rp 1.000.000. dalam ini, pihak kami selalu memnataui perkembangan si peminjam tersebut.”

Salman Al-Farisi juga menambahkan bahwa :

“Gini lho mbak..tujuan kami khan membantu orang yang lagi butuh biaya tambahan modal. Dan kita juga maunya membantu dengan tanpa memberatkan. Jadi, sistem yang kita pakai itu begini. misal si A meminjam uang 1.000.000, nah...pengembaliannya kita kasih waktu dalam 10 bulan. tiap bulan membayar 100.000. Selain itu, kita juga memberi mereka 2 kotak yang 1 untuk infaq dan yang 1 kotak lagi untuk nabung agar nantinya dibuat bayar pinjaman tadi ke LAZISNU.”⁶¹

Dari hasil wawancara dengan Timbul mengatakan bahwa:

“Saya seneng sekali bisa diberi kesempatan mendapatkan pinjaman modal dari LAZISNU ini. kenapa saya seneng? gimana nggak seneng mbak, selain mudah mengembalikannya

⁵⁹ Dany Novitasari, *wawancara*, Lumajang, 20 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.

⁶⁰ Sayani, *wawancara*, Lumajang, 21 Oktober 2020, pukul 09.25 WIB.

⁶¹ Salman Al-Farisi, *wawancara*, Lumajang, 18 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB

LAZISNU juga nggak memberatkan kami sama sekali. Khan kita dikasih 2 kotak dari sana, jadi kita ini tiap harinya nabung 5.000. Nanti Khan 1 bulan udah dapat 150.000 ribu toh...nah...., yang harus kita bayarkan ke LAZISNU Khan cumak 100.000. jadi, 50.000 nya kita tabung di kotak ke 2. dari situ kita merasa perekonomian kita malah terbantu loohh.”⁶²

Muhammad Rofi’ul Ulum, menyampaikan dalam wawancaranya bahwa: “Saya sangat mendukung semua pelaksanaan program LAZISNU Preneur oleh LAZISNU Lumajang untuk peningkatan ekonomi masyarakat muslim ini, seperti disiplin dan semangat tinggi dalam melayani *muzakki* dan *mustahiq*”.⁶³

Bapak Khoirudin menyampaikan dalam wawancaranya, bahwa:

“Alhamdulillah berkat dukungan dan kerjasama para pengurus, kami dapat melaksanakan program LAZISNU Preneur zakat produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, semua ini diawali dengan semangat dan kerja keras saya bersama temen-temen pengurus, seperti mengadakan silaturahmi, mengikut sertakan masyarakat dalam program LAZISNU tahunan dan lain-lain”.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah dengan cara memberikan modal usaha dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula. Program ini dilaksanakan tiap kali ada

⁶² Timbul, *wawancara*, Lumajang, 21 Oktober 2020, pukul 09.25 WIB.

⁶³ Muhammad Rofi’ul Ulum, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

orang yang mengajukan pinjaman pada LAZISNU. Dan pihak LAZISNU selalu melakukan pemantauan.

2) Pemberian Modal secara gratis

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yaitu dengan cara memberi bantuan modal secara gratis. Program ini dilaksanakan tiap sebulan sekali.

LAZISNU Lumajang mempunyai tujuan menjadikan *mustahiq* orang yang mandiri secara ekonomi dengan menerapkan sistem bantuan modal usaha agar lahir pendapatan yang meningkat. Usaha ini diperlukan sebuah ketrampilan agar dapat mengembangkan usahanya. Hadirnya LAZISNU menjadi berita baik bagi masyarakat yang ingin menjadi muzakki, khususnya warga Lumajang. sebagaimana yang disampaikan oleh Ira Fadhilah selaku Management NU Care, bahwa:

“Salah satu cara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program LAZISNU Preneur zakat produktif oleh LAZISNU Lumajang adalah melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang kecil. Program ini adalah salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Strategi pertama sudah saya paparkan tadi, sekarang strategi kedua yaitu, kami memberikan bantuan modal secara langsung kepada para *mustahiq* yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya. Hal ini tidak ada pengembalian alias gratis.”⁶⁴

⁶⁴ Ira Fadhilah, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

Ibu Dany Novitasari menambahkan bahwa:

“Untuk program LAZISNU Preneur yaitu pengembangan ekonomi umat dengan memberikan bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. kami memberikan bantuan secara cuma-cuma sebesar 150.000. Sasaran program ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Tiap bulan kami mengambil 3 orang untuk diberikan bantuan gratis ini yaitu Ibu Nadiman, Pak Giri dan Pak Edy.”⁶⁵

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yaitu dengan memberikan modal usaha supaya masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau membangun usahanya supaya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi. Pemberian bantuan tunai yang dilakukan langsung kepada para *mustahiq* yang benar-benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi-kondisi darurat lainnya.

Menurut Ira Fadhilah mengatakan bahwa “Setiap bulan kita adakan evaluasi hasil laporan program LAZISNU Preneur zakat produktif yang berjalan. Kita lakukan ini setiap semester sekali. Kenapa kita lakukan ini? Karena dikhawatirkan para penerima bantuan tidak sungguh-sungguh mendapatkan manfaat dari bantuan kita tersebut.”⁶⁶

⁶⁵ Dany Novitasari, *wawancara*, Lumajang, 20 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB.

⁶⁶ Ira Fadhilah, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirudin selaku kepala LAZISNU, ketika peneliti bertanya tentang apakah program LAZIZNU Preneur ini ada evaluasi terkait pendistribusiannya??. dalam wawancaranya menyampaikan bahwa: “Setiap program yang kami terapkan di lapangan, selalu kami evaluasi secara pribadi dan kelompok, salah satu strategi yang harus kami evaluasi adalah masalah penilaian terhadap kedisiplinan *mustahiq* yang mendapat bantuan”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa program LAZIZNU Preneur Lumajang selalu diadakan evaluasi secara pribadi dan kelompok, terutama dalam penilaian terhadap *mustahiq*.

Program LAZIZNU Preneur Lumajang dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup *mustahiq* terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Sebagaimana hasil observasi peneliti di lapangan bahwa program LAZIZNU Preneur Lumajang memiliki kendala yaitu masih banyak warga Nahdhiyin yang belum faham tentang LAZISNU.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Lukman Hakim, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa: “Sebenarnya kami ingin selalu memberikan pelayanan pada *mustahiq* tapi ternyata masih

⁶⁷ Khoirudin, *wawancara*, Lumajang, 18 Oktober 2020, pukul 14.55 WIB.

banyak orang yang nggak faham tentang LAZISNU, lebih-lebih pada program kami”⁶⁸.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang memiliki kendala yaitu masih banyak warga nahdhiyin yang belum faham tentang LAZISNU.

C. Pembahasan Temuan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan bahwa Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Hasil observasi peneliti bahwa strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah dengan beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Pertama, sosialisasi yaitu tahapan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran

Tahap pertama yang dilakukan oleh LAZISNU adalah diadakannya sosialisasi terlebih dahulu dari LAZISNU dengan tujuan untuk memberikan pencerahan atau pemberian arahan kepada target

⁶⁸ Ira Fadhilah, *wawancara*, Lumajang, 07 November 2020, pukul 11.05 WIB.

sasaran. Sosialisai program ini dilakukan melalui media banner, pamphlet dan media online.

- b. Tahap Kedua, Melakukan pendataan *mustahiq* yang ingin diberi bantuan zakat

Tahap kedua yang dilakukan dalam program LAZISNU Preneur zakat produktif oleh LAZISNU Lumajang yaitu melakukan pendataan *mustahiq* yang ingin diberi bantuan zakat dengan membagi wilayah tugas masing-masing pengurus dengan terjun ke lapangan agar memperoleh hasil yang akurat setelah itu uji kelayakan untuk dapat mengikuti beberapa program di LAZISNU.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa tahap kedua dari strategi yang dilakukan LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang adalah menjaring nama-nama *mustahiq* yang membutuhkan dana bantuan dengan cara mengumpulkan daftar list nama dan alamat *mustahiq* di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.

- c. Tahap Ketiga, *Survei* dan *Assesment*.

Langkah sebelum pendistribusian zakat melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif adalah melakukan *survei* dan *assesment*. Dalam *Assesment* maupun *Survei* tidak semua diputuskan untuk diberikan bantuan. Namun, setelah dilakukan *Survei* dan *Assesment* masih ada proses yaitu rekomendasi. Rekomendasi berguna

untuk memperkuat alasan kelayakan *mustahiq* untuk menerima bantuan dari LAZISNU.

Dapat disimpulkan bahwa tahap ketiga dari program LAZISNU Preneur zakat produktif adalah proses *Assesment* dan survey. Proses tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati. Kewaspadaan dalam *Assesment* dan *Survei* lebih diutamakan agar tidak salah dalam memilih *mustahiq*. Sehingga dana zakat yang akan disalurkan dapat secara efektif sampai tepat sasaran.

d. Tahap Keempat, Pendistribusian

Dalam program ini pemberian modal usaha untuk orang yang tidak mampu dan masih bisa produktif sifatnya yaitu pemberian modal usaha secara hibah. Tidak adanya pengembalian yang harus dilakukan para penerima. hal ini dilakukan setiap sebulan sekali. Disini LAZISNU memprioritaskan kepada para janda dan masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi. Selain itu juga ada yang bersifat pinjaman tanpa bunga dan jaminan.

Dengan segenap potensi yang dimiliki *mustahiq* diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk peran aktif dalam masyarakat.

Sedangkan dalam kajian teori dijelaskan bahwa Sebagaimana tugas LAZISNU, mekanisme program LAZISNU Preneur ada 4 tahap, yaitu:

1) *Planning* (perencanaan)

Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya adalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti:

- a) Rapat Kerja (pengurus organisasi) yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai.
- b) Rapat Anggaran, untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu event / kegiatan (wujudnya daftar RKA) atau proposal kegiatan.

2) *Organizing* (pengaturan)

Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah:

- a) Struktur Organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan (relationship) antara organisasi/bagian/seksi yang satu dengan yang lain.
- b) Job Description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian.
- c) Bentuk Koordinasi antar bagian dalam organisasi (misal. Rapat Koordinasi antar bagian, Rapat Pimpinan antar Organisasi, dan lain-lain)

d) Penataan dan Pendataan Arsip & Inventaris Organisasi Harus diatur dan ditata dengan baik administrasi organisasi, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, AD/ART, GBHK, presensi, hasil rapat, inventarisasi yang dimiliki, perangkat yang dipinjam dll.⁶⁹

3) *Accounting* (Pelaporan)

Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap & rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud kongkritnya adalah:

- a) Progress Report (Laporan Pengembangan Kegiatan) atau
- b) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan

4) *Controlling* (Pengawasan)

Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran.⁷⁰

Dari hasil temuan peneliti di lapangan dan juga kajian teori dapat disimpulkan bahwa terdapat ada kesamaan antara teori dan hasil temuan peneliti. Yang mana dalam temuan yang menjadi strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang yaitu: sosialisasi yaitu tahapan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran melalui

⁶⁹ Indriyo Gitosudarmo, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1997), 48.

⁷⁰ *Ibid*, 48.

media banner dan media online, hal ini dalam teori dikatakan *Planning*;

b. Melakukan pendataan *mustahiq* yang ingin diberi bantuan zakat /menjaring nama-nama *mustahiq* yang membutuhkan dana bantuan dengan cara mengumpulkan daftar list nama dan alamat *mustahiq* di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, dalam kajian teori ini bisa dikatakan sebagai *Organizing*;

c. *Survei* dan *Assesment* dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seorang *mustahiq* diberikan bantuan, dalam kajian teori hal ini bisa dikatakan dalam kategori *Accounting* (Pelaporan);

d. Pendistribusian, dengan cara, yaitu: 1) Memberdayakan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan dan bunga; 2) Pemberian Modal yaitu dengan cara memberi bantuan modal secara gratis, hal ini bersifat *Controlling*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan beberapa tahap, yaitu: a. Tahap Pertama, sosialisasi yaitu tahapan pencerahan atau pemberian arahan kepada target sasaran melalui media banner dan media online; b. Tahap Kedua, Melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat /menjaring nama-nama mustahiq yang membutuhkan dana bantuan dengan cara mengumpulkan daftar list nama dan alamat mustahiq di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang; c. Tahap Ketiga, *Survei* dan *Assesment* dan d. Tahap Keempat adalah Pendistribusian, dengan cara, yaitu: 1) Memberdayakan Ekonomi Masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha tanpa jaminan dan bunga; 2) Pemberian Modal yaitu dengan cara memberi bantuan modal secara gratis.

B. Saran

1. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empirik mengenai strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif memberdayakan ekonomi masyarakat.

2. Bagi LAZISNU Lumajang

- a. Menghimbau pada pengurus LAZISNU, dan tokoh-tokoh yang bersangkutan agar saling bahu-membahu senantiasa memperhatikan dan mempertahankan program yang telah dicapai dan sukses agar kiranya bisa tercipta masyarakat yang sejahtera. Dan juga kepada pengurus LAZISNU agar tetap menjalankan pemberdayaan masyarakat secara Syariat Islam.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan melalui program LAZISNU Preneur zakat produktif.
- c. Mencermati perkembangan LAZISNU di kota Lumajang yang telah memperlihatkan peningkatan yang menggemirakan, maka perlu ditumbuh kembangkan keberadaannya sehingga LAZISNU tetap menjadi wahana dalam pemberdayaan masyarakat miskin baik maupun yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

- a. Dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif memberdayakan ekonomi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang strategi LAZISNU Preneur Zakat Produktif memberdayakan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy' Ari Hasyim. 2017. *Peran Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Jati Asri Di Jati Kulon Kecamatan Jati-Kudus*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta.
- A'la, Abdul. 2006. *Peranan Pesantren*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Badarudin. 2013. *Dasar-dasar Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Bobo, Julius. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Hosen, M. Nadrattuzaman. 2008. AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*.
- Hadi, Amir dan Haryono. 1990. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hubermen, A. Michael dan Matehew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kartono. 1996. *Pengantar Metode Research*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Limbong, Bernhard. *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*. Edisi Baru.
- Maisaroh, Siti. 2018. *Analisis Penerapan 4 Pilar Progam (Nu-Preneur, Nu-Skill, Nu Smart, Nu-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
- Maghfiroh, Siti. 2015. Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2.
- M. Hawkins, Joyce. 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*. Exford: Erlangga.
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muhajir, Money. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Serasih.
- Moleong, Lexy. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasrida Desi. 2007. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nasrida Desi. 2007. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui zakat (Studi Kasus Masyarakat Pasia Minang Kabau Perantauan*. Skripsi. Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nadzir, Mohammad. 2015. Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren, dalam *Jurnal Economica*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pujiono, Arif. 2009. *Optimalisasi ZIS dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal of Islamic Bussiness and Economics.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiaturrahm. 2018. *Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wardah, Mushaf. 2010. *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: JABAL.
- Yaqin, Mohamad Aenul. 2019. *Manajemen Program Nu Preneur Di LAZISNU Banyumas*. Skripsi IAIN Purwokerto.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Liftin Maisaroh

NIM : D20164035

Prodi/jurusan : Manajemen dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : " PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAZISNU PRENEUR OLEH LAZISNU LUMAJANG " adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang di rujuk sumbernya.

Lumajang , 07 januari 2020

Saya yang menyatakan




LIFTIN MAISAROH

NIM : D20164035

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program LAZIZ NU PRENEUR Zakat Produktif oleh LAZIZ NU Lumajang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat • Program LAZIZ NU PRENEUR Zakat Produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pemberdayaan LAZIZNU Preneur zakat produktif oleh LAZIZNU Lumajang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Melakukan pendataan mustahiq yang ingin diberi bantuan zakat • <i>Survei dan Assesment</i> dan • Pendistribusian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LAZISNU Lumajang • Masyarakat yang mendapatkan bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penelitian pendekatan kualitatif 2. Metode pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi • Dokumentasi 3. Metode analisis data <ul style="list-style-type: none"> • Reduksi data • Penyajian data • Penarikan kesimpulan 4. Keabsahan data <ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan • Pengamatan • Triangulasi 	<p>A. Bagaimana strategi pemberdayaan LAZIZNU PRENEUR oleh LAZIZNU Lumajang untuk peningkatan ekonomi masyarakat muslim?</p>

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda tangan
1	10 Januari 2020	Perkenalan dan wawancara ke pengurus (via Whatsap)	Ira Fadillah S.E	
2	17 Februari 2020	Konsultasi mengenai program Lazisnu (via Whatsap)	Ira Fadillah S.E	
3	23 Maret 2020	Wawancara sekaligus pengambilan data langsung mengenai program Lazisnu	Ira Fadillah S.E	
4	25 September 2020	Memberikan surat ijin penelitian ke Lazisnu Lumajang	Khoirudin Mpd, M.M	
5	07 Oktober 2020	Mengikuti kegiatan membagikan bantuan sekaligus wawancara	Suntiati	
6	05 November 2020	Mengikuti kegiatan membagikan bantuan modal	Pak Timbul	
7	10 November 2020	Wawancara ke Direktur Manajenen Lazisnu Lumajang	Muhammad Rofi'ul Ulum S.Pd	





PENGURUS CABANG LAZISNU KABUPATEN LUMAJANG

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA

Kantor Pelayanan : Gedung NU Cabang Lumajang, Lt. Utama Kav. 1-4 Jl. Masi-B Samberep Sekodono Lumajang 67152. Telp. 01231792517
email : micarelazisnukab@gmail.com website : www.nucare.id

Nomor : 0158/PC.LAZISNU/A.II/1/2021
Lamp : -
Perihal : KETERANGAN TELAH MENELITI

Lumajang, 25 Jamadil Awal 1442 H
07 Januari 2021

Kepada Yth. :

Dekan Manajemen Dakwah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Silaturrohim semoga kita senantiasa mendapatkan taufiq, hidayah serta ma'unah Allah SWT dalam menjalankan tugas dan aktifitas kita sehari-hari, Amin....!

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi yang berkerangan di bawah ini :

Nama : Liftin Maisaroh
NIM : D20164035
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Lazisnu Preneur Zakat Produktif Oleh Lazisnu Lumajang

Telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Lumajang.

Demikian surat keterangan ini kami Buat dengan sebenarnya, Agar dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wallahulmucafiq Ilau Aqwanith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pengurus Cabang Lazisnu
Kabupaten Lumajang

Ketua

Khoiruddin, MM

Sekretaris

Kusnandar



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos: 68136
Website: fdakwah.iain-jember.ac.id – e-mail: fdaiinjember@gmail.com

Nomor : B.1072 /In.20/6.d/PP.00.9/ 09 /2020 25 September 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala lembaga LAZISNU Lumajang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Liftin Maisaroh
NIM : D20164035
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM LAZISNU PRENEUR PRODUKTIF OLEH LAZISNU LUMAJANG"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

DOKUMENTASI PENELITIAN LAZISNU Lumajang

Dokumentasi bersama pengurus LAZISNU Lumajang



pengurus LAZISNU Lumajang



Dokumentasi bersama pengurus sebelum melakukan observas dan wawancara di LAZISNU Lumajang



Dokumentasi pendistribusian Zakat Produktif LAZIZNU Preneur Lumajang



BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama Lengkap : Liftin Maisaroh
NIM : D20164035
Fakultas : Dakwah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal lahir : Lumajang, 23 Mei 1997
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Krajan 01 rt/14 rw/05 Banyuputih lor Kec.Randuagung
Kab.Lumajang

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Banyuputih lor 03 : 2002 - 2008
- SMPN 04 Lumajang : 2008 - 2011
- SMKN 01 Lumajang : 2011 - 2014
- Institut Agama Islam Negeri Jember : 2016 – sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan benar, semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.